



Ajudikasi Non Litigasi Atas Pelanggaran Over Stay Pada Kantor Imigrasi Kota Baubau

Yeti Purnama Sari¹, Hadi Supriyanto^{1*}, Rizki Mustika Suhartono¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

*Korespondensi: hadijembat@gmail.com

Info Artikel

Diterima 21
Desember 2023

Disetujui 21
Januari 2024

Dipublikasikan 08
Februari 2024

Keywords:
Ajudikasi, Non
Litigasi,
Pelanggaran Over
Stay

© 2024 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Ajudikasi Non Litigasi Atas Pelanggaran Over Stay Pada Kantor Imigrasi Kota Baubau. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yakni kelompok pertama berupa data Kualitatif yakni data yang bersumber dari hasil wawancara dan observasi sedangkan kelompok data kedua adalah data Kuantitatif. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi guna menunjang data primer yang telah diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana data dari hasil penelitian diolah/disusun secara sistematis dianalisis secara faktual untuk mencapai kejelasan permasalahan terhadap pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran visa yang over stay. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemerintah Indonesia memberikan dokumen izin masuk sementara kepada orang asing yang ingin masuk ke Indonesia yang dikenal dengan visa on arrival; 2) Overstay adalah jumlah total hari yang dihabiskan seorang pengunjung di Indonesia melebihi waktu yang diizinkan oleh visa mereka yang sah (dikeluarkan); 3) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Tarifnya Bagi warga negara asing yang berada di Indonesia lebih dari 30 hari setelah berakhirnya izin tinggalnya akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,- per hari, menurut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Abstract

The aim of this research is to determine non-litigation adjudication of overstay violations at the Baubau City Immigration Office. The type of data used in this research is grouped into 2 (two) groups, namely the first group is Qualitative data, namely data originating from interviews and observations, while the second data group is Quantitative data. Secondary data collection was carried out through literature study and documentation to support the primary data that had been obtained. The data analysis used is qualitative analysis, where data from research results is systematically processed/compiled and analyzed factually to achieve clarity on problems regarding the implementation of supervision and law enforcement regarding visa overstay violations. The results of this research show that: 1) The Indonesian government provides temporary entry permit documents to foreigners who wish to enter Indonesia, known as visas on arrival; 2) Overstay is the total number of days a visitor spends in Indonesia beyond the time permitted by their valid (issued) visa; 3) Based on Government Regulation Number 28 of 2019 concerning Types of Non-Tax State Revenue and Tariffs, foreign citizens who are in Indonesia for more than 30

days after the end of their residence permit will be subject to a fine of IDR 1,000,000 per day, according to the Ministry of Law and Human rights.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang berdaulat. Terdiri dari wilayah (territory) dan penduduknya, yang pada umumnya dianggap sebagai warga negara. Salah satu komponen untuk memenuhi kebutuhan suatu negara adalah penduduk (ingezetenen) atau individu yang memiliki peran unik di dalamnya. Pasal 26 (1) Bab X yang meliputi Warga Negara dan Penduduk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: "Yang menjadi warga negara merupakan orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara". Menurut, Samidjo (2013: 23), Dari segi hukum, penduduk suatu negara terbagi atas warga negara (staatsburger) dan orang asing yang bukan penduduk asli atau penduduk asli salah satu wilayah negara (niet-ingezetenen), serta orang Indonesia yang telah melepaskan kewarganegaraannya dan sedang bermukim. di wilayah Indonesia di bawah penunjukan yang sah oleh orang asing.

Hukum dan praktik keimigrasian di Indonesia sangat dipengaruhi oleh masuknya orang asing. Bepergian dari satu negara ke negara lain menjadi mudah bagi semua warga negara internasional. Pesatnya perluasan sarana dan prasarana di bidang komunikasi dan transportasi, bersama dengan kemajuan teknologi dan sumber daya manusia, semuanya berkontribusi pada pertumbuhan lalu lintas di komunitas global. Banyak negara bersaing satu sama lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui industri perdagangan dan pariwisata, yang pada gilirannya nanti akan meningkatkan devisa Negara. Di sektor pariwisata, Indonesia memiliki banyak destinasi tujuan wisata yang indah, baik wisata alam, bawah laut, perairan dan wisata buatan lainnya. Hal inilah yang banyak menarik wisatawan asing untuk datang berkunjung. Kota Baubau yang merupakan pintu masuk barang dan jasa di jazirah Buton Raya dan sekaligus kawasan Tengah dan Timur Indonesia menjadikannya sebagai tempat paling strategis membangun jaringan perdagangan. Dampak positif dari hal ini adalah meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Kota Baubau.

Guna mendukung hal tersebut, pemerintah telah menetapkan kebijakan yang juga dipraktikkan berupa memperbolehkan warga negara asing untuk berkunjung dalam waktu singkat tanpa visa, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang 169 Negara (Prayulinda, Antkowati, 2019: 45). Berdasarkan pada kebijakan yang selektif (selective policy) agar mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia, bagi orang asing untuk mendapatkan izin tinggal di wilayah Indonesia, maksud dan tujuan selama di sana harus sesuai dengan persyaratan masuk ke wilayah Indonesia yang harus diatur. Hanya orang asing yang menguntungkan Indonesia dan tidak mengancam keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di sana sesuai dengan kebijakan ini dan untuk menjaga kepentingan nasional.

Visa Republik Indonesia atau disebut juga visa adalah dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh perwakilan resmi di Kantor Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Di dalamnya

memuat izin bagi pengunjung dari negara lain untuk memasuki wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk mengeluarkan izin tinggal.

Visa kunjungan Orang asing dapat diberikan untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia untuk jangka waktu sampai dengan 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin masuk ke negara tersebut dikeluarkan. Warga negara asing yang ingin mengunjungi wilayah Indonesia untuk tujuan yang berkaitan dengan pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau persinggahan sebelum melanjutkan perjalanan ke negara lain diberikan visa kunjungan. Sedangkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 menjadikan Bebas Visa Kunjungan sebagai salah satu peraturan yang mengatur tentang Visa Kunjungan. Dalam rangka memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dengan negara lain yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara dan menarik lebih banyak pengunjung asing, strategi ini dilakukan. Pemerintah Indonesia sejauh ini telah mengizinkan perjalanan bebas visa ke 169 (seratus enam puluh sembilan) negara dan beberapa organisasi. Menurut kebijakan Bebas Visa Kunjungan, individu yang menerima bebas visa kunjungan tidak perlu memiliki visa kunjungan untuk memasuki wilayah Indonesia. Nama visa ini adalah Visa On Arrival (VOA).

Menurut Cambridge mendefinisikan overstaying sebagai tinggal di suatu tempat lebih lama dari yang diizinkan atau dimaksudkan. Seorang pelancong melakukan overstay ketika mereka tinggal di suatu negara melewati jumlah waktu yang diizinkan yang ditentukan pada visa mereka. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021, mengkualifikasikan perbuatan *overstay* ini sebagai bentuk pelanggaran keadministrasian. Sedangkan besaran dari sanksi denda atas pelanggaran ini diatur Dengan total denda sebesar 1 juta rupiah setiap hari keterlambatan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah yuridis empirikal. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Menurut Achmad (2010: 34), kajian hukum empiris adalah analisis hukum yang secara lengkap menjelaskan penerapan hukum dalam tatanan sosial dan dalam kerangka norma. Hasil dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang menunjukkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan teori-teori hukum subjek penelitian, Selain itu, hukum dalam penerapannya, yang penelitian ini coba selidiki tentang penyalahgunaan izin tinggal (*visa on arrival* yang over stay, sekaligus sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut), sehingga dalam penelitian ini mutlak memerlukan hipotesis.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yakni kelompok pertama berupa data Kualitatif yakni data yang bersumber dari hasil wawancara dan observasi sedangkan kelompok data kedua adalah data Kuantitatif, yakni data yang telah dipublikasi yang berkaitan dengan objek penelitian, misal data jumlah wisatawan. Data primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam penelitian ini. Hukum, aturan prosedur, kasus hukum, dan perjanjian internasional adalah contoh sumber data primer. Sumber data sekunder

adalah dokumen yang menjelaskan sumber hukum primer, dan sumber hukum tersier adalah dokumen yang memberikan petunjuk dan/atau penjelasan tentang sumber hukum primer dan sekunder berupa literasi yang sehat. informasi dari internet atau kamus hukum yang berhubungan atau berkaitan dengan penelitian ini (Abdurrahmat Fathoni, 2011: 88). Sampel dalam penelitian ini adalah representasi dari wisatawan yang masuk melalui Kantor Imigrasi Kota Baubau kurun waktu 2022-2023.

Data primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam penelitian ini. Sumber data primer meliputi undang-undang, aturan, kasus hukum, dan perjanjian internasional. Sumber data sekunder adalah dokumen yang menjelaskan sumber hukum primer, dan sumber hukum tersier adalah dokumen yang memberikan petunjuk dan/atau penjelasan tentang sumber hukum primer dan sekunder dalam bentuk literasi, seperti informasi dari kamus hukum atau internet yang berkaitan atau berkaitan dengan topik. Didalam penelitian hukum ini, dipergunakan data yang bersifat Data Primer yang mencakup: 1) Undang-Undang Keimigrasian Nomor Enam Tahun 2011; 2) Peraturan Presiden Bebas Visa Kunjungan Nomor 21 Tahun 2016; 3) Jenis dan Tarif PNPB yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019. Sedangkan Data sekunder berupa: 1) Data Jumlah Kedatangan Orang Asing; 2) Data bentuk Pelanggaran atas visa; 3) Data Pengawasan dan Penegakan Hukum atas Visa. Data tertier berupa: 1) Informasi internet dan 2) Kamus hukum.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan mengumpulkan sumber hukum didasarkan pada content analysis, yakni aturan perundang-undangan yang berkaitan atau bahkan mendasari objek penelitian. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi guna menunjang data primer yang telah diperoleh. Data tertier dikumpulkan dan diperoleh dengan mengakses layanan internet berupa keterangan atau informasi yang berkaitan dengan data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana data dari hasil penelitian diolah/disusun secara sistematis, selanjutnya dengan memanfaatkan teknik penafsiran sumber hukum tersebut dianalisis secara faktual untuk mencapai kejelasan permasalahan terhadap pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran visa yang *over stay*

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Ajudikasi (Adjudication)

Ajudikasi adalah teknik yang melibatkan mendatangkan pihak ketiga untuk menengahi masalah atau perselisihan yang timbul antara dua pihak. Ajudikasi juga merupakan proses memilih satu atau lebih solusi untuk mengatasi masalah sosial yang telah muncul. Para pihak yang terlibat diharuskan untuk mematuhi sifat mengikat keputusan itu. Untuk memudahkan kita memahami tentang apa itu ajudikasi, berikut ini akan dijelaskan pengertian ajudikasi yang disampaikan oleh Ka. Seksi Pengawasan dan Penindakan Kanim Kota Baubau, Bapak Prasetya Wiratama, pada wawancara tanggal 26 Juni 2023.

“Ajudikasi adalah suatu metode penyelesaian persoalan (sengketa) yang terjadi terkait dengan status kedatangan warga asing di Indonesia yang alasan keterlambatan kepulangannya masih menimbulkan sengketa”.

Lebih jauh Bapak Bapak Prasetya Wiratama menjelaskan bahwa ciri dari metode ajudikasi adalah sebagai berikut: 1) Ada konflik atau masalah yang perlu diselesaikan, 2) Setiap masalah atau perselisihan melibatkan dua pihak; 3) Pihak ketiga berfungsi sebagai perantara; 4) Bukti tahap awal diselesaikan sebagai bagian dari proses pemecahan masalah; 5) Tahap uji coba merupakan langkah selanjutnya setelah tahap pembuktian; 6) Ada tahap penarikan kesimpulan; 7) Kesepakatan telah dicapai untuk memperbaiki masalah ini; 8) Pihak-pihak yang berkepentingan dalam perselisihan atau masalah sangat ingin mempraktekkan solusinya.

Pernyataan ini sangatlah bersesuaian dengan yang kita pahami seperti yang diungkapkan oleh Adreas Soeroso (2016 – 36) yang meyakini bahwa Proses ajudikasi adalah teknik yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara dua pihak yang bersengketa. Caranya adalah dengan menggunakan sistem hukum untuk mencoba dan mencapai kesepakatan bersama. Dari pernyataan ini muncul faktor pihak yang dilibatkan yakni pihak ke-3 (lembaga peradilan). Namun bagaimana dengan kedudukan warga asing? Apakah kedudukannya dapat dijelaskan secara perdata? Bukankah penyelesaian perdata memakan waktu yang lama? Sedangkan kebutuhan dari persoalan overstay sangatlah mendesak?. Untuk menjawab hal tersebut maka kita dapatkan pengertian ajudikasi seperti yang tersurat dalam pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Layanan Publik yang berbunyi: “Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antar para pihak yang diputus oleh ombudsman.”

Seperti yang diketahui bersama, Kantor Imigrasi Kota Baubau salah satu tugasnya adalah memberikan layanan Publik, berupa penerbitan izin perjalanan, izin pemberangkatan, dan izin kembali. menentukan status keimigrasian orang asing jika sedang berada di Indonesia. menyelidiki kebenaran bukti kewarganegaraan dalam kaitannya dengan status kewarganegaraan. Tentu bukanlah persoalan jika warga Negara Indonesia yang berkeberatan tentang layanan keimigrasian, namun bagaimana jika yang bermasalah soal keimigrasian adalah orang asing, apakah proses ajudikasi dapat dilakukan. Hal ini menjadi pertanyaan mendasar karena syarat terkait laporan adanya maladministrasi secara limitative diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Ombudsman Republik Indonesia No. 31 Tahun 2018 Tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus yang berbunyi:

“Pelapor adalah Warga Negara Indonesia atau penduduk yang memberikan Laporan kepada Ombudsman.”

Jika didasarkan pada frasa Warga Negara Indonesia maka sudah cukup jelas sehingga tidak dibutuhkan penafsiran lainnya, sedangkan frasa “penduduk” berkaitan dengan layanan tadi, apakah juga mengilustrasikan hal yang sebenarnya bahwa penduduk itu adalah Warga Negara Indonesia? Atau mereka yang berkewarga-negaraan asing mendapatkan izin domisili itu juga dapat dikatakan sebagai merupakan penduduk? Didasarkan pada pasal Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 yang menjelaskan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia harus memiliki izin tinggal. Izin tinggal inilah yang menjadi penentu berkaitan status kependudukan warga negara asing tersebut apakah dapat dikategorikan sebagai penduduk atau status bukan penduduk.

Izin Tinggal Bagi Orang Asing Di Indonesia

Secara keseluruhan menurut, Pasal 48 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian meliputi: 1) Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal; 2) Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya; 3) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 1) Izin Tinggal diplomatik; 2) Izin Tinggal dinas; 3) Izin Tinggal kunjungan; 4) Izin Tinggal terbatas; 5) Izin Tinggal Tetap; 4) Menteri dapat memberlakukan pembatasan di mana Orang Asing dengan Izin Tinggal diperbolehkan berada di wilayah Indonesia; 5) Orang asing dibebaskan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila mereka dipenjarakan atau ditahan selama izin tinggalnya masih berlaku untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan, atau apabila mereka dipenjarakan di lembaga pemasyarakatan.

Uraian diatas maka dapat kita menarik kesimpulan bahwasanya secara keimigrasian dibutuhkan "izin" bagi warga negara asing agar dapat tinggal di wilayah hukum Negara Indonesia. Izin yang dimaksud secara hakikatnya adalah suatu perbuatan yang dilarang (tinggal), oleh karena itu maka dipastikan instrument untuk menegakan hukum administrasi tersebut adalah adanya "sanksi".

Izin Tinggal keimigrasian

Izin tinggal terbagi dalam beberapa ketentuan. Dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Izin Tinggal Kunjungan (ITK) adalah izin yang diberikan kepada orang asing untuk menetap sementara dan berada di wilayah Indonesia sebagai bagian dari kunjungan. Visit Sebuah izin tinggal dikeluarkan untuk: 1) Orang asing dengan visa kunjungan yang masuk wilayah Indonesia, 2) Bayi baru lahir di wilayah Indonesia yang orang tuanya pada saat melahirkan memiliki Izin Tinggal Kunjungan; 2) Izin Tinggal Tetap (ITAP) menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 adalah izin yang diberikan kepada beberapa orang asing untuk tinggal dan menetapkan diri sebagai penduduk tanah Indonesia. Izin tinggal permanen dapat diberikan kepada: 1) Warga negara asing dengan visa tinggal terbatas, seperti pendeta, karyawan, investor, dan lansia; keluarga dengan banyak pasangan; 2) Pasangan dan/atau anak orang asing dengan izin tinggal tetap; 3) Orang asing yang sebelumnya berkewarganegaraan ganda dengan Negara Republik Indonesia dan sebagai warga negara Indonesia (lihat pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian); 3) Warga Negara Asing ("WNA") bisa memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik ("KTP-el") dengan salah satu syarat yaitu WNA tersebut harus memiliki izin tinggal tetap dan telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin (Pasal 1 angka 1 UU 24/2013 yang mengubah Pasal 1 angka 2 UU Adminduk mengatur bahwa Penduduk termasuk warga negara asing dan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, baik warga negara Indonesia ("WNI") maupun orang asing ("WNA") yang berada di Indonesia memiliki hak yang sama atas pelayanan pencatatan sipil dan kependudukan, perlindungan data, dan kepemilikan dokumen kependudukan. Dengan demikian, maka Hipotesis pertama H #1 apakah WNA dapat mengajukan ajudikasi atas layanan keimigrasian melalui Ombudsman dapat diterima.

Penanganan visa overstay di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau. Dalam beberapa tahun terakhir ini, terdapat peningkatan jumlah kedatangan wisatawan manca Negara ke Indonesia. Hal ini terasa pula di wilayah timur Indonesia

khususnya melalui pintu masuk Makassar. Berdasarkan data yang penulis peroleh jumlah wisatawan yang masuk melalui mekassar dan tercatat dalam wilayah hukum KANIM Baubau.

Tabel 1. Jumlah wisatawan da nasal Negara Tahun pengamatan 2023

No.	Negara	Jumlah
1	Afrika Selatan	1
2	Amerika	29
3	Australia	23
4	Belanda	1
5	Bulgaria	1
6	Ceko	6
7	Cina	39
8	Denmark	6
9	Guatemala	1
10	Inggris	29
11	Italia	1
12	Jerman	3
13	Kanada	33
14	Korea Selatan	40
15	Latvia	8
16	Malaysia	11
17	Norwegia	12
18	Perancis	4
19	Philipina	1
20	Polandia	1
21	Selandia Baru	3
22	Singapura	3
23	Slovakia	2
24	Spanyol	2
25	swedia	2
26	Swiss	6
27	Turki	1
Jumlah		269

Sumber: data diolah, 2023

Dari tabel 1 diatas maka dapat kita perhatikan bahwa jumlah wisatawan paling banyak yang masuk berkunjung dan terpantau oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kota Baubau berasal dari Korea Selatan sebanyak 40 orang. Afrika Selatan, Belanda, Bulgaria, Guatemala, Italia, Philipina, Polandia dan Turki, masing-masing 1 orang.

Hasil wawancara dengan Ka. Seksi Pengawasan dan Penindakan Kanim Kota Baubau, Bapak Prasetya Wiratama tanggal 21 Juli 2023 menguraikan bahwasanya dari jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 269 orang terdapat 2 warga Negara Malaysia terindikasi overstay. Atas hal tersebut KANIM Kota Baubau lantas melakukan tindakan. (Berita Acara Penindakan, terlampir). Adapun visa yang diperoleh oleh kedua warga Negara asing tersebut adalah Visit On Arrival (VOA). Untuk pariwisata khusus yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, orang asing dari suatu negara, pemerintah daerah administrasi khusus

suatu negara, dan badan tertentu yang dikenai visa kunjungan bebas saat kedatangan diberikan izin untuk tinggal di wilayah Indonesia. Diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari, yang dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari di kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal warga negara asing dan tidak dapat ditransfer. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KANIM Kelas II Non TPI Kota Baubau diperoleh fakta bahwa kedua warga Negara asal Malaysia tersebut telah melewati masa izin tinggal selama 12 hari.

Terkait dengan overstay, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Tarifnya Bagi warga negara asing yang berada di Indonesia lebih dari 30 hari setelah berakhirnya izin tinggalnya akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,- per hari, menurut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Warga negara asing menghadapi deportasi dan penjara jika dia tidak membayar denda. Warga negara asing yang telah tinggal lebih dari 60 hari akan segera dideportasi dan ditempatkan di tahanan. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 78, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai sanksi overstay visa Pasal 78:

- (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.
- (3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

Didasarkan atas pengungkapan diatas, maka dapat diperoleh kejelasan bahwasanya tindakan yang dilakukan KANIM Kelas II Non TPI Kota Baubau (Putusan terlampir) telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Atas pengungkapan apa yang telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kota Baubau terhadap pelanggaran izin tinggal kunjungan yang overstay, telah dilakukan tindakan berupa sanksi administrasi dan denda. Dimana denda ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000/hari. Maka dengan demikian Hipotesis #2: Diduga sanksi administrasi dan denda dapat dikenakan pada persoalan overstay telah terjawab dan bersesuaian dengan fakta yang terjadi. Dengan demikian Hipotesis #2 dapat diterima.

4. Kesimpulan

Didasarkan atas hasil pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Pemerintah Indonesia memberikan dokumen izin masuk sementara kepada orang asing yang ingin masuk ke Indonesia yang dikenal dengan visa on arrival, atau VOA. Untuk mempermudah atas

kunjungan wisata dan bisnis; 2) Overstay adalah jumlah total hari yang dihabiskan seorang pengunjung di Indonesia melebihi waktu yang diizinkan oleh visa mereka yang sah (dikeluarkan). Denda dinilai setiap hari untuk overstay. Saat meminta perpanjangan di kantor imigrasi atau meninggalkan Indonesia, lakukan pembayaran untuk kelebihan masa tinggal di sana; 3) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Tarifnya Bagi warga negara asing yang berada di Indonesia lebih dari 30 hari setelah berakhirnya izin tinggalnya akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,- per hari, menurut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Warga negara asing menghadapi deportasi dan penjara jika dia tidak membayar denda. Warga negara asing yang telah tinggal lebih dari 60 hari akan segera dideportasi dan ditempatkan di tahanan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 78 Ayat 3 mencantumkan ketentuan mengenai sanksi overstay.

Daftar Pustaka

- Abdurrahmat Fathoni. 2011. Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta: PT: Rineka Cipta.
- Andri, M. (2020). *Rekonstruksi Alternative Dispute Resolution (Adr) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Yang Berbasis Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Andreas Soeroso. 2008. Sosiologi, Bogor: Yudhistira.
- Astarini, D. R. S., & SH, M. (2021). *Mediasi Pengadilan*. Penerbit Alumni.
- Aziz, M. F., & Hidayah, M. A. (2020). Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (Odr) Di Indonesia Untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E-Commerce. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 275.
- Bahder Jordan Nasution, Metode Penelitian Hukum. Cetakan ke-2, Bandung: CV. Mandar Maju, 2016
- Budiman, S. (2017). Analisis Hubungan antara Hukum dan Kebijakan Publik: Studi Pembentukan UU No. 14 Tahun 2008. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(2), 109-119.
- Effendy, T. (2014). Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 6(12).
- Helga Anton Prayulianda, Antikowati, Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan, e-Journal Lentera Hukum, Volume 6 Issue 1 (2019), pp. 141-150, Universitas Jember, 2019
- Izhhar, N. R., & Hasni, H. (2019). Analisis Terhadap Permasalahan Hukum Penguasaan Tanah Dengan Hak Guna Usaha Di Kalimantan (Studi Putusan: Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Tun/2017). *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2), 1266-1289.
- Jazim Hamidi & Charles Christian. 2015. Hukum keimigrasian: bagi orang asing di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

- M. Iman Santoso. 2004. *Perspektif imigrasi: Dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2020
- Marianche, A. (2012). The Rights to Freedom of Expressing Opinions for Journalists through the Mass Media. *Jurnal HAM*, 3, 118.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, Cetakan 1.
- Nita, T. (2019). *Alternatif Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi*.
- Nugroho, S. A., & SH, M. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media.
- Putra, I. P. R. A., Tjukup, I. K., & Martana, N. A. (2016). Tuntutan Hak dalam Penegakan Hak Lingkungan (Environmental Right). *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2(1), 95-113.
- R. Suroso, 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Respati, Y. S. D., & Santoso, B. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang (Studi Komparatif Antara Indonesia dengan Amerika Serikat)* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).
- Sartanto, A., Pamuncak, A. W., & Kurnianingsih, M. (2022, May). Settlement of Industrial Relations Disputes Through Peace Agreements. In *International Conference on Community Empowerment and Engagement (ICCEE 2021)* (pp. 263-271). Atlantis Press.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press.
- Triana, N., & Si, S. M. (2019). *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi*. Kaizen Sarana Edukasi.